

Lampiran 1: Peraturan Kepala Dinas DIKPORA, Nomor: 110 Tahun 2017, tanggal 15 Juni 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2017/2018

PEDOMAN UMUM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TK, SD DAN SMP
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

A. KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah Kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
3. Perpindahan Peserta Didik adalah Perpindahan peserta didik dari sekolah/madrasah yang satu pada sekolah/madrasah yang lain pada jenjang yang sama.
4. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
5. Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
6. Program Paket A adalah Program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
7. Taman Kanak-Kanak (TK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan anak usia dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan sekolah yang menyediakan program pendidikan dasar bagi anak usia 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun.
9. Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan sekolah yang menyediakan program pendidikan dasar bagi anak usia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun.
10. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.

B. TUJUAN

PPDB bertujuan untuk menjamin proses penerimaan berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

C. PENGELOLAAN

1. Persiapan
 - a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dan Satuan Pendidikan membentuk Tim PPDB.
 - b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo dan Satuan Pendidikan melakukan publikasi PPDB kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan
 - a. PPDB pada TK, SD dan SMP melalui mekanisme **dalam jejaring** (*daring/online*) dan/atau **luar jejaring** (*luring/offline*).
 - b. PPDB pada SMP Negeri dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*).
 - c. Jadwal PPDB
 - 1) Jenjang TK dan SD
 - a) Pendaftaran : Selasa – Kamis, 4 – 6 Juli 2017, pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB
 - b) Seleksi : Jumat, 7 Juli 2017, pukul 08.00 WIB – 10.00 WIB
 - c) Pengumuman : Jumat, 7 Juli 2017, pukul 10.00 WIB
 - d) Daftar Ulang : Jumat – Sabtu, 7 – 8 Juli 2017
 - 2) Jenjang SMP
 - a) Pendaftaran : Senin – Rabu, 10 – 12 Juli 2017, pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB
 - b) Seleksi : Rabu, 12 Juli 2017, pukul 14.00 WIB
 - c) Pengumuman : Kamis, 13 Juli 2017, pukul 09.00 WIB
 - d) Daftar Ulang : Jumat – Sabtu, 14 – 15 Juli 2017
 - d. Satuan Pendidikan wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait: persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, serta hasil PPDB melalui papan pengumuman sekolah, laman sekolah, maupun media lainnya.

D. PERSYARATAN

1. Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:
 - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A.
 - b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:
 - a. Berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik.
 - b. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2017.
3. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:
 - a. Berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD, Paket A atau bentuk lain yang sederajat.
4. Persyaratan usia calon peserta didik di atas dibuktikan dengan **akta kelahiran** atau **surat keterangan lahir** yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
5. Apabila terdapat calon peserta didik baru, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas (nomor 3), wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

E. SISTEM ZONASI

1. TK Negeri dan SD Negeri
 - a. **Sistem Zonasi** yang digunakan adalah wilayah Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 934 pedukuhan.
 - b. TK Negeri dan SD Negeri wajib menerima calon peserta didik paling sedikit 90% (dengan pembulatan kebawah) dari **Jalur Sistem Zonasi**.
 - c. TK Negeri dan SD Negeri dapat menerima calon peserta didik melalui **Jalur Khusus di luar Sistem Zonasi** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Calon peserta didik berasal dari luar Kabupaten Kulon Progo paling banyak 5% (dengan pembulatan kebawah) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - 2) TK Negeri dan SD Negeri dapat menerima calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Kulon Progo lebih dari 5% (lima persen), apabila kuota rombongan belajar belum terpenuhi dari **Jalur Sistem Zonasi**.
2. SMP Negeri
 - a. **Sistem Zonasi** yang digunakan adalah wilayah Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 934 pedukuhan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.
 - b. SMP Negeri wajib menerima calon peserta didik paling sedikit 90% (dengan pembulatan kebawah) dari **Jalur Sistem Zonasi**, yang terdiri dari:

- 1) Calon peserta didik Lulusan SD, MI atau Paket A di Kabupaten Kulon Progo atau luar Kabupaten Kulon Progo, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, yang dibuktikan dengan kartu keluarga Kabupaten Kulon Progo yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
 - 2) Calon peserta didik Lulusan SD, MI atau Paket A di Kabupaten Kulon Progo, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, namun tidak memiliki kartu keluarga Kabupaten Kulon Progo, wajib melampirkan:
 - a) Surat Keterangan Domisili atau sejenisnya dari Kepala Desa/Lurah setempat, yang menyatakan telah tinggal minimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
 - b) Surat Pernyataan Orang Tua/Wali yang bermaterai cukup, dan diketahui oleh Ketua RT di kelurahan atau Kepala Dusun di desa setempat, bahwa benar-benar telah tinggal di alamat tersebut minimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
 - 3) Calon peserta didik Lulusan SD, MI atau Paket A di Kabupaten Kulon Progo, memiliki kartu keluarga Kabupaten Kulon Progo, namun bertempat tinggal tidak sesuai dengan alamat pada kartu keluarga Kabupaten Kulon Progo, wajib melampirkan:
 - a) Surat Keterangan Domisili atau sejenisnya dari Kepala Desa/Lurah setempat, yang menyatakan telah tinggal minimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
 - b) Surat Pernyataan Orang Tua/Wali yang bermaterai cukup, dan diketahui oleh Ketua RT di kelurahan atau Kepala Dusun di desa setempat, bahwa benar-benar telah tinggal di alamat tersebut minimal 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
 - 4) Calon peserta didik Lulusan SD, MI atau Paket A dari luar Kabupaten Kulon Progo, memiliki kartu keluarga dari luar Kabupaten Kulon Progo, dan bertempat tinggal di luar Kabupaten Kulon Progo, yang dibuktikan dengan kartu keluarga, dengan ketentuan jarak lebih jauh sebesar 0,1 kilometer dari **Sistem Zonasi** SMP Negeri yang dituju sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.
- c. SMP Negeri dapat menerima calon peserta didik melalui **Jalur Khusus di luar Sistem Zonasi** dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) **Jalur khusus prestasi** adalah berasal dari calon peserta didik Lulusan SD, MI atau Paket A yang berdomisili **dari dalam dan luar** Kabupaten Kulon Progo paling banyak 5% (dengan pembulatan kebawah) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Ketentuan prestasi yang dimaksud di atas adalah jumlah nilai ujian SD, MI atau Paket A yang terdiri dari 3 (tiga) Mata Pelajaran, yakni: Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan nilai prestasi di bidang akademik dan non-akademik.

- 2) ***Jalur khusus dengan alasan tertentu*** adalah berasal dari calon peserta didik Lulusan SD, MI atau Paket A ***dari luar*** Kabupaten Kulon Progo disebabkan perpindahan domisili orang tua/wali ***karena tugas negara*** paling banyak 5% (dengan pembulatan kebawah) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, wajib melampirkan:
 - a) Fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat, dan menunjukkan dokumen aslinya.
 - b) Surat Keterangan Domisili atau sejenisnya dari Kepala Desa/Lurah setempat.
 - c) Fotokopi Surat Keputusan/Surat Pindah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- d. Apabila kuota pada ***Jalur khusus prestasi*** dan ***Jalur khusus dengan alasan tertentu*** belum terpenuhi, maka kuota tersebut akan ditambahkan pada ***Jalur Sistem Zonasi***.

F. SELEKSI

1. Seleksi calon peserta didik baru TK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. Usia, yakni yang lebih tua diprioritaskan.
 - b. Jarak tempat tinggal ke sekolah, yakni yang lebih dekat dengan sekolah diprioritaskan, sesuai ketentuan ***Sistem Zonasi***.
2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. Usia, yakni yang lebih tua diprioritaskan.
 - b. Jarak tempat tinggal ke sekolah, yakni yang lebih dekat dengan sekolah diprioritaskan, sesuai ketentuan ***Sistem Zonasi***.
 - c. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung.
3. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ***Jalur Sistem Zonasi***, dengan urutan prioritas:
 - 1) Jarak tempat tinggal ke sekolah, yakni yang lebih dekat dengan sekolah diprioritaskan, sesuai ketentuan ***Sistem Zonasi***.

- 2) Usia, yakni yang lebih tua diprioritaskan.
 - 3) Jumlah nilai ujian SD, MI atau Paket A yang terdiri dari 3 (tiga) Mata Pelajaran, yakni: Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), yakni jumlah nilai yang lebih besar diprioritaskan.
 - 4) Nilai Prestasi di bidang akademik dan non-akademik, yakni jumlah nilai yang lebih besar diprioritaskan.
 - 5) Waktu pendaftaran yang lebih dahulu.
- b. ***Jalur Khusus di luar Sistem Zonasi***
- 1) ***Jalur khusus prestasi***, dengan urutan prioritas:
 - a) Jumlah Nilai Ujian SD, MI atau paket A dan nilai prestasi di bidang akademik dan non-akademik, yakni jumlah nilai yang lebih besar diprioritaskan.
 - b) Waktu pendaftaran yang lebih dahulu.
 - 2) ***Jalur khusus dengan alasan tertentu***, dengan urutan prioritas:
 - a) Usia, yakni yang lebih tua diprioritaskan.
 - b) Jumlah nilai ujian SD, MI atau Paket A yang terdiri dari 3 (tiga) Mata Pelajaran, yakni: Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), yakni jumlah nilai yang lebih besar diprioritaskan..
 - c) Nilai Prestasi di bidang akademik dan non-akademik, yakni jumlah nilai yang lebih besar diprioritaskan
 - d) Waktu pendaftaran yang lebih dahulu.
4. TK, SD dan SMP wajib menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) di luar kuota yang telah ditetapkan, paling banyak 4 (empat) peserta didik setiap rombongan belajar dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*). Apabila melebihi kuota yang ada, maka dilakukan seleksi dengan memprioritaskan:
- a. TK Negeri dan SD Negeri
 - 1) Usia yang lebih tua.
 - 2) Jarak yang lebih dekat dengan sekolah, sesuai ketentuan ***Sistem Zonasi***.
 - b. SMP Negeri
 - 1) Jarak yang lebih dekat dengan sekolah, sesuai ketentuan ***Sistem Zonasi***.
 - 2) Usia yang lebih tua.

G. PRESTASI DI BIDANG AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK

1. Prestasi Di Bidang Akademik terdiri dari prestasi di bidang minat mata pelajaran, seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN), atau sejenisnya, dan Prestasi Di Bidang Non-Akademik terdiri dari prestasi di bidang olah raga/seni/kreativitas, baik perorangan maupun beregu, diberikan penilaian/keterangan nilai, dan dapat diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB.
2. Penilaian/keterangan nilai terhadap prestasi di atas yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan/atau Induk Organisasi ditetapkan sebagai berikut:

a. Prestasi Di Bidang Akademik

Uraian Tingkat/Kejuaraan	Juara 1	Juara 2	Juara 3
Internasional	15	14	13
Nasional	12	11	10
Provinsi	9	8	7
Kabupaten/Kota	6	5	4

b. Prestasi Di Bidang Non-Akademik bersifat kompetitif

Uraian Tingkat/Kejuaraan	Juara 1	Juara 2	Juara 3
Internasional	15	14	13
Nasional	12	11	10
Regional Wilayah	9	8	7
Provinsi	6	5	4
Kabupaten/Kota	3	2	1

c. Prestasi Di Bidang Non-Akademik bersifat non kompetitif

1) Prestasi Olahraga

- a) Calon peserta didik baru yang mewakili Negara untuk mengikuti acara resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional diberikan nilai 10 yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengda Pusat Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan.
- b) Calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), Pekan Olahraga Pelajar Nasional diberi penghargaan setingkat Juara III Provinsi diberikan nilai 4.
- c) Calon peserta didik yang mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Wilayah diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kabupaten diberikan nilai 1.

2) Seni dan kreativitas

Calon peserta didik yang mewakili eksibisi Tingkat Internasional diberikan nilai 4.

3. Pengesahan sertifikat penghargaan prestasi di bidang akademik dan non-akademik diatur sebagai berikut:
 - a. Prestasi tingkat Internasional, Nasional, Regional dan Provinsi oleh Dinas Provinsi.
 - b. Prestasi tingkat kabupaten oleh dinas yang membidangi pendidikan dari Kabupaten/Kota sekolah asal.
4. Sertifikat penghargaan prestasi di atas adalah sertifikat penghargaan yang diperoleh 3 (tiga) tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya.
5. Calon peserta didik baru lulusan SD luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penilaian/keterangan nilai penghargaan hanya diberikan pada Prestasi Tingkat Nasional dan Internasional.
6. Penghargaan prestasi di bidang akademik dan non-akademik hanya diakui satu prestasi yang mendapatkan nilai tertinggi.

H. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
2. Daftar ulang bagi peserta didik baru yang dinyatakan diterima tidak dipungut biaya.

I. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju, serta dilengkapi dengan Surat Rekomendasi dari dinas yang membidangi pendidikan kabupaten/kota asal.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik di atas, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
3. Perpindahan peserta didik di atas wajib memenuhi ketentuan rombongan belajar.
4. Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

J. ROMBONGAN BELAJAR

1. Jumlah peserta didik setiap rombongan belajar diatur sebagai berikut:
 - a. TK paling banyak 25 (dua puluh lima).
 - b. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan).
 - c. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua).
2. Jumlah Rombongan Belajar pada SD dan SMP
 - a. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar.
 - b. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.

K. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
2. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo melalui SMS Center dan Telepon Aduan PPDB Tahun Pelajaran 2017/2018 ke **0822 2171 1200**.

L. SANKSI

1. Pelanggaran terhadap ketentuan PPDB ini diberikan sanksi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - a. Teguran tertulis
 - b. Penundaan atau pengurangan hak
 - c. Pembebasan tugas, dan/atau;
 - d. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
2. Sanksi terhadap pelanggaran pada ketentuan PPDB ini juga berlaku bagi komite sekolah.

M. HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

1. Hari pertama masuk sekolah adalah hari Senin tanggal 17 Juli 2017.
2. Sekolah wajib melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru selama 3 (tiga) hari yaitu Senin tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan Rabu tanggal 19 Juli 2017.
3. Sekolah dilarang melakukan kekerasan fisik dan psikis selama kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.
4. Peserta didik kelas II sampai dengan kelas VI SD, kelas VIII dan IX SMP tetap melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya.

N. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Sekolah yang sampai dengan akhir PPDB belum terpenuhi kuotanya, masih diperbolehkan membuka PPDB maksimal sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017.
2. Dalam rangka meningkatkan rata – rata lama sekolah di Kabupaten Kulon Progo maka Satuan Pendidikan (SD dan SMP) yang belum terpenuhi kuota rombongan belajarnya, dapat menerima peserta didik rawan putus sekolah (*retrive!*) sampai akhir bulan September 2017.

Kepala Dinas DIKPORA,

Drs. SUMARSANA, M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19630901 198303 1 003

Tembusan:

1. Bupati Kulon Progo (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kulon Progo
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
7. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo
8. Camat se-Kulon Progo
9. Kepala UPTD PAUD dan DIKDAS Kecamatan se-Kulon Progo
10. Koordinator Pengawas Sekolah pada TK, SD dan SMP